

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK PERMATA Tbk

Direksi PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat*) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2020
Pukul : 14.08 - 14.51 WIB
Tempat : WTC II, Lantai 30 dan Mezzanine
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

I. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas rencana pengambilalihan oleh Bangkok Bank Public Company Limited ("Bangkok Bank") atas 24.991.429.332 saham (atau sekitar 89,12%) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan ("Pengambilalihan").
2. Persetujuan atas rancangan Pengambilalihan yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Bangkok Bank.
3. Persetujuan konsep akta Pengambilalihan.
4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

II. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir:

Rapat dihadiri dan diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Sebastian Ramon Arcuri*)
Wakil Komisaris Utama : Suparno Djasmin
Komisaris Independen : Haryanto Sahari*)
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto*)
Komisaris Independen : Goei Siau Hong*)
Komisaris Independen : Yap Tjay Soen*)
Komisaris : Mark Spencer Greenberg*)
Komisaris : Ian Charles Anderson*)

Direksi:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah
Direktur : Abdy Dharma Salimin*)
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur : Darwin Wibowo*)
Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman*)
Direktur : Djumariah Tenteram*)
Direktur : Dayan Sadikin*)

*) mengikuti jalannya rapat via telekonferensi (video conference)

III. Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2020, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 26.076.484.223 saham atau sama dengan 92,988% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 28.042.739.205 saham.

IV. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Suparno Djasmin selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 9 Maret 2020.

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan atas setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan untuk mata acara pertama, kedua, dan ketiga Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Sedangkan untuk mata acara keempat Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

VII. Pihak Independen Penghitung Suara:

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani, S.H. dan dibantu oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

VIII. Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara pertama terdapat 3 penanya.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.070.184.140 saham atau 99,976%	6.300.083 saham atau 0,024%	-

Keputusan mata acara pertama sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Pengambilalihan Perseroan oleh Bangkok Bank melalui pembelian (i) 12.495.714.666 Saham Seri B (atau sekitar 44,56% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan) dari Astra dan (ii) 12.495.714.666 Saham Seri B (atau sekitar 44,56% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan) dari SCB.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pengambilalihan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pengambilalihan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara kedua terdapat 1 penanya.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.070.184.140 saham atau 99,976%	6.300.083 saham atau 0,024%	-

Keputusan mata acara kedua sebagai berikut:

1. Menyetujui rancangan Pengambilalihan Perseroan yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Bangkok Bank.
2. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan Pengambilalihan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Dalam Mata Acara ketiga tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.070.184.140 saham atau 99,976%	6.300.083 saham atau 0,024%	-

Keputusan mata acara ketiga sebagai berikut:

1. Menyetujui konsep akta Pengambilalihan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan konsep akta Pengambilalihan Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan

permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK, memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Keputusan Mata Acara Keempat:

Dalam Mata Acara keempat tidak ada pertanyaan.

Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
26.067.378.040 saham atau 99,965%	9.106.183 saham atau 0,035%	3.800.000 saham atau 0,015%

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian keputusan mata acara keempat sebagai berikut:

1. Menyetujui usulan untuk mengangkat beberapa anggota Dewan Komisaris baru yang dinominasikan oleh Bangkok Bank yaitu (i) Chatsiri Sophonpanich sebagai Komisaris Utama Perseroan, (ii) Chong Toh sebagai Komisaris Perseroan, (iii) Chalit Tayjasanant sebagai Komisaris Perseroan dan (iv) Niramarn Laisathit sebagai Komisaris Perseroan, dengan syarat pengangkatan tersebut baru akan berlaku efektif untuk masing-masing calon jika (i) rencana Pengambilalihan Perseroan telah berhasil dan selesai dilakukan, untuk menghindari keraguan-raguan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan akta Pengambilalihan Perseroan dan (ii) efektifnya kelulusan atas uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK dari masing-masing individu yang relevan dari anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut, dimana pengangkatan masing-masing calon tersebut efektif pada tanggal terakhir dimana kedua persyaratan tersebut terpenuhi untuk masing-masing calon yang relevan. Dengan tunduk pada syarat pengangkatan tersebut, anggota Dewan Komisaris yang baru akan diangkat dengan masa jabatan untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Jika seluruh syarat pengangkatan terkait yang berlaku terhadap masing-masing individu tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan pengangkatan atas individu yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali.
2. Menyetujui usulan untuk menerima pengunduran diri dari (i) Sebastian Ramon Arcuri sebagai Komisaris Utama Perseroan, (ii) Suparno Djasmin sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, (iii) Mark Spencer Greenberg sebagai Komisaris Perseroan, dan (iv) Ian Charles Anderson sebagai Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada masing-masing individu tersebut selama masa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkaitnya, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tertuang dalam Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta sepanjang Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021.

Syarat penerimaan pengunduran diri untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut adalah akan efektif pada tanggal penandatanganan akta Pengambilalihan Perseroan, kecuali untuk Sebastian Ramon Arcuri akan tetap menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sampai dengan tanggal mana yang terakhir dipenuhi: (i) tanggal penandatanganan akta Pengambilalihan Perseroan dan (ii) tanggal efektifnya kelulusan atas uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK dari Chatsiri Sophonpanich sebagai calon Komisaris Utama Perseroan.

Syarat pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) tersebut baru akan berlaku efektif setelah Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut telah disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan terkait pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) ini menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali.

3. Jika masing-masing syarat yang relevan atas pengangkatan dan/atau pengunduran diri, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Chatsiri Sophonpanich *)
Komisaris : Chong Toh*)
Komisaris : Chalit Tayjasanant*)
Komisaris : Niramarn Laisathit *)
Komisaris Independen : Haryanto Sahari
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen : Goei Siau Hong *)
Komisaris Independen : Yap Tjay Soen *)

Direksi:

Direktur Utama : Ridha DMWirakusumah
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur : Darwin Wibowo*)
Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman
Direktur : Djumariah Tenteram
Direktur : Dayan Sadikin

Catatan: *) Pengangkatan Chatsiri Sophonpanich, Chong Toh, Chalit Tayjasanant, Niramarn Laisathit, Goei Siau Hong dan Yap Tjay Soen akan tunduk pada hasil uji kepatutan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara keempat ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan/atau menyatakan kembali perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.